



## Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

# Layanan UGD

No. SK : Nomor 49 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Kondisi pasien gawat, darurat atau gawat darurat
2. Pasien yang memerlukan tindakan medis dan atau tindakan segera
3. Tersedianya rekam medis pasien
4. Pelayanan pada jam kerja puskesmas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dengan kriteria gawat darurat atau butuh tindakan, diarahkan masuk ke ruang tindakan dan gawat darurat
2. Keluarga/pengantar pasien mendaftar terlebih dahulu di pendaftaran dengan membawa syarat pendaftaran
3. Petugas pendaftaran mendatangi pasien di ruang tindakan jika tidak ada pengantar atau keluarga
4. Petugas pendaftaran akan mengantarkan rekam medis pasien ke ruang tindakan dan gawat darurat
5. Perawat, bidan dan dokter akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi pasien ketika datang ke ruang tindakan dan gawat darurat
6. Kasus ringan dan sedang setelah mendapatkan tindakan oleh tim medis dan dapat tertangani, maka dilakukan pengawasan dan pemantauan, setelahnya akan diberikan resep atau rawat jalan
7. Kasus berat yang tidak bisa ditangani, maka tim medis akan merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi tingkatannya

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit mulai pasien ditangani sampai mendapat tatalaksana atau tindak lanjut. Waktu tergantung tingkat kesulitan kasus dan bila memerlukan tindakan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi (Rumah Sakit)

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul no. 45 tahun 2016 tentang tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan Peraturan Bupati Bantul no. 49 tahun 2016 tentang subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN: sesuai dengan UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Permenkes no. 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda: sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul no. 04 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Pertolongan kegawat daruratan , Pelayanan Tindakan Medis

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di puskesmas (di depan pintu masuk puskesmas)
2. Aduan langsung atau tatap muka di ruang pelayanan aduan pelanggan
3. Telp : (0274) 6464461
4. Whatsapp Center Puskesmas : 088802769459
5. Media internet

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook dan instagram

- a. Website: <https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>
- b. Email : [pusk.imogiri2@bantulkab.go.id](mailto:pusk.imogiri2@bantulkab.go.id)
- c. Facebook : Imogiri Dua Puskesmas
- d. Instagram : @puskesmasimogiri2